



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mr. Dr. Kusumah Atmaja No.08 Purwokarta 41114 0264200640

[disdukcapil.purwokartakab.go.id](http://disdukcapil.purwokartakab.go.id)

Pemerintah Kab. Purwokarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Perkawinan WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.12; Fotocopy KTP-el suami dan istri dilegalisir; Fotocopy Kartu Keluarga suami istri dilegalisir; Fotocopy Akta Kelahiran suami istri dilegalisir; Fotocopy Surat Baptis atau Sidi suami istri; Fotocopy Surat Keterangan ganti nama bagi yang telah ganti nama (untuk WNI keturunan); Fotocopy Akta Lahir anak yang akan diakui atau disahkan; Surat Keterangan Nikah dari Kelurahan atau Desa N1, N2, N3, N4 suami istri; Surat Keterangan belum pernah kawin dari Disdukcapil setempat apabila salah satu pasangan berdomisili diluar Kabupaten Purwokarta; Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah dari Pemuka Agama dilegalisir; Fotocopy Akta Perceraian atau Akta Kematian bila yang bersangkutan pernah kawin atau suami / istrinya meninggal dunia; Ijin dari komandan bagi TNI/POLRI; Perjanjian Perkawinan (bila memiliki); Fotocopy KTP-el saksi 2 orang; Fotocopy KTP-el Wali 2 orang (bila menugaskan); Pas Poto berwarna 4x6 berdampingan sebanyak 3 lembar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mr. Dr. Kusumah Atmaja No.08 Purwakarta 41114 0264200640

[disdukcapil.purwakartakab.go.id](http://disdukcapil.purwakartakab.go.id)

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1

### Pengaduan Layanan